



PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ROSUL MOCHTAR, S.E., S.H. dan ABD. RAHMAN TOHIR, S.Ag. Advokat pada Kantor Pengacara M. Rosul Mochtar Associates Law Office, berkedudukan di Jalan Mangga Raya Nomor 5 Perumnas Kamal Bangkalan, sesuai dengan surat kuasa tanggal 26 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Register kuasa dengan Nomor 14/kuasa/I/2016, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, S.H, WARSONO KUSUMO, S.H para Advokat dan NURUS SOBAH, S.H, Advokat Magang pada Kantor Advokat "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm", beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan. Nusa Indah, Perumda Bangkalan (69116), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 terdaftar di Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 07 Januari 2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 28 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2016 karena Tergugat pada saat putusan dibacakan tidak datang di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Bangkalan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Agustus 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 30 Agustus 2016, serta kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 07 September 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 09 September 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan *inzage* yang diterima oleh kuasa Pembanding pada tanggal 05 September 2016 dan oleh kuasa Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016, Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari yang sama yaitu tanggal 07 September 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 09 Agustus 2016 dimana Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama *a quo* pada tanggal 08 Agustus 2016 atau pada hari pertama setelah pemberitahuan isi putusan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 28 Juli 2016



Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangkalan telah tepat dan benar, karena jawaban Tergugat yang diajukan dari nomor 1 s/d 13 adalah menyangkut pokok perkara (*Verweer ten Principale*), oleh karenanya akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan ketidakhadiran principal dalam acara perdamaian/mediasi karena principal TERBANDING diluar negeri (Malaysia), yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah didasarkan atas surat kuasa khusus mediasi yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2015, dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf c sebagai perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2008, Sehingga perdamaian dan mediasi dimaksud telah memenuhi syarat Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya eksepsi tentang perdamaian dan mediasi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding keberatan sekitar masalah perdamaian dengan mediasi yang dihadiri kuasa Penggugat dan dilaksanakan oleh Hakim mediator yang tidak bersertifikat;



2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap analisa Hakim sekitar perselisihan dan penyebabnya yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keberatan terhadap dictum penyampaian putusan kepada Kantor Urusan Agama sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan hukum dalam eksepsi di atas, Pengadilan Agama Bangkalan telah benar dan tepat untuk melaksanakan perdamaian langsung oleh Majelis sendiri dan dengan mediasi dengan menunjuk salah seorang Hakim dan dapat dihadiri oleh kuasa hukumnya sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding selebihnya berkaitan dengan materi perkara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak usia pernikahan mencapai 5 tahun sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan sering berselisih paham, Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 2003, dari tahun 2003 sampai dengan 2007 Tergugat dan Penggugat hidup dan tinggal di Kwanyar, Tergugat bekerja sebagai nelayan, akan tetapi penghasilan dari Tergugat bekerja tidak dapat mencukupi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada tahun 2007 Penggugat atas ijin dari Tergugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, ketika Penggugat di Malaysia kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai cekcok yang disebabkan hasil bekerja di Malaysia yang dikirim kepada Tergugat selalu dianggap kurang terus, padahal itulah hasil maksimal yang dapat dikirimkan, setiap cekcok sering melontarkan kata-kata kasar, puncak keretakan terjadi pada sa'at pertengkaran hebat, dimana lewat telepon menyampaikan kata-kata kasar dan kata-kata yang mengemukakan ketidak pedulian dan kalau pulang



Tergugat tidak lagi akan mengurus urusan Penggugat, dan sejak tahun 2011 Tergugat tidak lagi menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tentang ketidak benaran peristiwa perselisihan Tergugat dan Penggugat, yang dilanjutkan dengan Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan di persidangan adalah : Tentang adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan apa yang menjadi penyebabnya, atau setidaknya ada kondisi dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Maruto bin Rawidi (saksi keluarga) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara lain ketika Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, saksi sering menyaksikan pertengkaran yang disebabkan keadaan ekonomi yang kurang, yang kemudian Penggugat dan Tergugat pergi sebagai TKI dan TKW di Malaysia, dan menurut penyampaian Penggugat kepada saksi selaku ayah sering juga terjadi pertengkaran di Malaysia yang juga disebabkan nafkah, dilanjutkan setelah keduanya pulang ke Indonesia (Kwanyar) untuk melahirkan anak mereka kembali sering bertengkar karena masalah yang sama, sehingga Penggugat mengatakan ketidak sanggupannya untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, sehingga Bulan Desember 2015 Penggugat pergi sendiri ke Malaysia dan saksi selalu menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi saran tersebut ditolak oleh Penggugat; Demikian juga saksi keluarga yang bernama SAKSI 1 antara lain menambahkan bahwa sewaktu Penggugat hamil saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan pernah mengatakan bahwa berkurangnya hasil nelayan disebabkan karena kehamilan Penggugat membawa sial, selain itu Tergugat orangnya cemburuan, dan suka marah-marah dan berkata kasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi keluarga Tergugat SAKSI 2, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat setuju saksi rukun dan baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar, tahu-tahu Penggugat pergi ke Malaysia, sampai sekarang mereka telah berpisah selama 2 tahun, pernah mendengar bulan Desember 2015 Penggugat pulang dari Malaysia tetapi tidak lama balik lagi ke Malaysia, saksi bersedia bermusyawarah dengan keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali, begitu juga sepupu Tergugat Masrifah binti Sahid memberikan kesaksian yang substansinya sama, yang juga bersedia untuk berupaya merukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding didasarkan atas pengalaman (sewaktu mereka berumah tangga di rumah mertua) dan cerita dari Penggugat/Terbanding (*de auditu*) tentang keadaan rumah tangga mereka selama di Malaysia, selanjutnya kesaksian keluarga Tergugat yang pada akhirnya bersedia untuk merukunkan kembali, tetapi setelah ditunggu Hakim mereka tidak pernah melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim, Sehingga hal tersebut cukup bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan yang berpuncak pada kepergian Penggugat ke Malaysia 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalil keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan sekitar perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah



terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat menikah dan bercerai, adalah suatu kewajiban administratif yang harus dilakukan Panitera Pengadilan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera tersebut dalam dictum yang jelas dan tegas, sebagai bagian dari dictum perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 28 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1437 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 28 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Cholil. M.Hum. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIANA KHOLIDAH, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)